

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Theory Agency*)

Menurut Jensen & Meckling (1976) Teori keagenan adalah suatu hubungan atau kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) yang melibatkan orang lain (*agent*). Dalam teori agensi diasumsikan terdapat kemungkinan konflik dalam hubungan antara *principal* dan agen yang disebut dengan konflik keagenan (*agency conflict*). Teori keagenan ini berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi karena pihak-pihak yang saling bekerja sama mempunyai tujuan yang berbeda. Teori agensi sendiri mengasumsikan bahwa setiap individu hanya termotivasi oleh kepentingannya sendiri, sehingga terjadi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen yang dapat menimbulkan masalah mendasar bagi organisasi atau perusahaan yang bertindak “perilaku mementingkan diri sendiri”.

Teori keagenan menggambarkan adanya perbedaan kepentingan antara pihak pemerintah (pemungut pajak) dengan pihak perusahaan (pembayar pajak) dalam hal manajemen pajak. Teori agensi ini menggambarkan akan adanya konflik yang timbul antara pihak fiskus sebagai otoritas pajak dan manajemen perusahaan. Perbedaan kepentingan itu terjadi dikarenakan pihak fiskus sebagai pembuat regulasi menginginkan adanya sumber dana berupa pajak yang sebesar-besarnya sedangkan manajemen perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan beban pajak yang rendah dan memaksimalkan sebesar-besarnya profit perusahaan. Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut, Mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak. (Noviatna et al., 2021)

Menurut Jensen & Meckling (1976) hubungan keagenan terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Hubungan antara pemegang saham dan manajer perusahaan dalam penelitian ini memiliki tujuan yang berbeda dan setiap orang menginginkan tujuan mereka tercapai. Menurut Antika (2019) menjelaskan masalah agensi yang muncul dengan adanya manajemen pajak, dimana terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer perusahaan, pemegang saham yang menginginkan pengembalian yang lebih besar dan lebih cepat atas investasinya sehingga pemegang saham ingin menekan biaya pajak perusahaan dan menginginkan manajer dapat melakukan tugasnya dengan baik dalam mengelola manajemen

pajak perusahaan. sedangkan manajer perusahaan dapat melakukan tugasnya dengan baik dalam mengelola manajemen pajak melalui pemberian imbalan atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan atau mengelola perusahaan.

2.2 Manajemen Pajak

Manajemen pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan suatu perusahaan dalam melakukan penghematan pajak secara legal. Definisi dari manajemen pajak memiliki keanekaragaman disebabkan oleh persepsi dan pemahaman para pakar, praktisi, dan pengajar perpajakan dalam mendefinisikannya. Menurut Suandy (2016) menyatakan bahwa manajemen pajak yaitu sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, namun jumlah pajak yang dibayarkan bisa ditekan serendah mungkin dalam rangka memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Jadi manajemen pajak dapat diartikan upaya yang dilakukan suatu perusahaan dalam mengimplementasikan fungsi manajemen agar dapat dicapai secara efisien dan efektif pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.

Manajemen pajak salah satunya digunakan dalam rangka penghematan pajak (*tax saving*). Manajemen pajak dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan cara yang benar, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah seperti kesalahan pengisian SPT, kurang bayar, keterlambatan pembayaran, dokumen tidak lengkap dan lebih bayar. Tidak jarang dalam konteks penghematan pajak, perusahaan juga menggunakan cara-cara yang tidak rasional seperti penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Balter yang dikutip oleh Zain, *tax evasion* merupakan suatu wajib pajak, berhasil atau tidak untuk mengurangi atau menghilangkan sama sekali kewajiban pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini karena melanggar Undang-Undang perpajakan. Selain itu, untuk menghemat pajak biasanya wajib pajak juga melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Mortenson yang dikutip oleh Zain, penghindaran pajak adalah upaya suatu peristiwa untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan konsekuensi pajak yang ditimbulkannya atau tidak. Penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran Undang-Undang perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam konteks upaya wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan, atau merugikan beban pajak dengan cara yang diizinkan oleh Undang-Undang perpajakan. (Zain, 2008).

Manajemen pajak dalam pembahasan ini bukan merupakan penghindaran pajak yang illegal atau penggelapan pajak dengan cara melanggar norma-norma dalam perpajakan yang telah tertulis dalam undang-undang yang dampaknya akan merugikan negara. Menurut Pohan (2016) Manajemen pajak bertujuan untuk mengatur sehingga pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

2.2.1 Fungsi Manajemen Pajak

Menurut Suandy (2016) dalam manajemen pajak memiliki tujuan yaitu untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan sebagai usaha efisiensi supaya dapat mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Untuk mencapai tujuan yang bisa dicapai oleh manajemen pajak dengan cara melalui fungsi-fungsi manajemen pajak terdiri dari: perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*).

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan manajemen pajak. Dalam perencanaan pajak, perusahaan mulai mengumpulkan dan menganalisis peraturan perpajakan agar dapat dipilih tindakan yang perlu dilakukan untuk menghemat beban pajak.

2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)

Langkah selanjutnya adalah implementasi dari hasil perencanaan pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Manajemen harus dapat memastikan implementasi dari rencana-rencana manajemen pajak telah dilaksanakan baik secara formal dan material. Manajemen juga harus memastikan bahwa pengimplementasiannya tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Jika dalam pengimplementasiannya terjadi pelanggaran, maka praktik yang dilakukan telah menyimpang dari tujuan awal manajemen pajak.

3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Langkah terakhir yaitu melakukan pengendalian pajak. Pengendalian pajak adalah memeriksa pembayaran dalam hal ini waktu yang paling baik dalam melunasi kewajiban

perpajakan dan jumlah yang dibayar oleh perusahaan. Memeriksa waktu pembayaran penting karena dapat menguntungkan perusahaan, membayar pajak pada saat terakhir lebih menguntungkan perusahaan dibanding dengan membayar pajak lebih awal. Selain memeriksa waktu pembayaran yang baik, perusahaan juga harus memeriksa kembali jumlah yang dibayarkan dalam pelunasan kewajiban perpajakannya, apakah terjadi pemborosan atau tidak. Yang dimaksud dengan pemborosan yaitu perusahaan membayar pajak lebih tinggi dari yang telah ditetapkan yang terhutang.

2.2.2 Motivasi Manajemen Pajak

Menurut Suandy (2016) motivasi dilakukannya manajemen pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan perpajakan. Unsur ini merupakan salah satu dari berbagai tujuan yang akan ditujukan dalam sistem perpajakan. Implementasi dan pelaksanaan yang berbeda dengan dasar peraturan-peraturan pemerintah terhadap masing-masing kondisi wajib pajak, sehingga membuat wajib pajak termotivasi untuk melakukan manajemen pajak.
2. Undang-undang perpajakan. Selain undang-undang perpajakan, pedoman lain yang wajib diikuti oleh wajib pajak yaitu peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, dan keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), karena tidak ada peraturan-peraturan yang mengatur setiap masalah secara sempurna. Setiap ketentuan maupun aturan selalu mendapat pertentangan, hal tersebut membuat celah untuk melakukan praktik manajemen pajak bagi wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya.
3. Administrasi perpajakan. Untuk pengimplementasian di Indonesia pada administrasi perpajakan masih sangat sulit karena wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak.

2.2.3 Sasaran dan Tujuan Manajemen Pajak

Menurut Zain (2008) sasaran manajemen pajak, meliputi:

1. Usaha-usaha untuk mengefesienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.
3. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

Menurut Pohan (2016) menjelaskan secara umum tujuan pokok dilakukannya manajemen pajak yang baik, yaitu:

1. Meminimalisir beban pajak yang terutang, tindakan yang harus dilakukan sebagai bagian dari perencanaan perpajakan adalah upaya untuk merasionalkan beban pajak yang tetap berada dalam lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba yang diperoleh setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) selama pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak.
4. Mematuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, efektif dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu antara lain meliputi mematuhi semua peraturan administrasi sehingga terhindar dari sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana serta melaksanakan secara teratur segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Pohan (2018) Strategi penghematan pajak pada umumnya termasuk dalam empat kategori berikut, yaitu penciptaan (*creation*), perubahan (*conversion*), waktu (*timing*), dan pemisahan (*splitting*). (1) Penciptaan (*creation*) yaitu perencanaan dalam memanfaatkan subsidi pajak, seperti memindahkan operasi dalam wilayah hukum yang mengenakan pajak lebih rendah. (2) Perubahan (*conversion*) misalnya iklan yang ditujukan untuk penjualan biasanya menghasilkan pendapatan yang wajar dan langsung dikenai pajak dengan tarif pajak yang tinggi. Namun, jika iklan tersebut sukses dan membentuk *image* yang berhasil meningkatkan *goodwill* perusahaan dan tidak dikenakan pajak sampai *goodwill* tersebut dijual pada saat akuisisi perusahaan, biasanya dengan tarif pajak yang lebih rendah. (3) waktu (*timing*) yaitu pengaturan

waktu mencakup teknik untuk menggeser jumlah kena pajak (dasar pengenaan pajak) ke periode akuntansi pajak yang lebih rendah contohnya, percepatan depresiasi. Hal ini memungkinkan biaya beberapa aset untuk mewakili biaya pengurangan pajak untuk tahun berjalan sehingga menanggihkan pembayaran pajak. (4) pemisahan (*splitting*) yaitu teknik pemisahan membagi dasar pengenaan pajak berdasarkan dua atau lebih pembayar pajak dan memanfaatkan perbedaan tarif pajak. Menurut Darmadi dalam Azura (2020) perusahaan dalam penghitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase.

Cara dalam meneliti manajemen pajak yang dilakukan suatu perusahaan yaitu dengan cara menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*). Tarif pajak efektif merupakan tarif pajak yang dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak, yaitu besarnya tarif riil yang dibayarkan oleh perusahaan. Menurut Richardson dan Lanis dalam Azura (2020) Penggunaan tarif pajak efektif di beberapa negara digunakan sebagai salah satu indikator untuk membandingkan kinerja industri tertentu dalam melakukan manajemen pajak. Selain itu, tarif pajak efektif juga menunjukkan respon dan dampak insentif pajak terhadap suatu perusahaan. Dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki kepemilikan saham 40%, maka mendapatkan penurunan tarif 5% sehingga menjadi 20%, dengan adanya perubahan tarif pajak efektif tersebut dapat memberikan peluang kepada perusahaan dalam melakukan manajemen pajak sehingga pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin, tetapi masih berada dalam batasan Undang-Undang.

2.3 Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditujukan pada laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi yang artinya rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. (Kasmir, 2017). Menurut Untung dalam Na'diyah (2020) rasio profitabilitas bertujuan untuk mengukur efektivitas manajemen yang tercermin pada imbalan atas hasil investasi melalui

kegiatan perusahaan atau dengan kata lain mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan dan efisiensi dalam pengelolaan kewajiban dan modal.

Profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar akan membayar pajak yang besar juga setiap tahunnya. Sedangkan, perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang rendah atau bahkan perusahaan tersebut mengalami kerugian maka akan membayar pajak yang lebih sedikit dan perusahaan yang mengalami kerugian tidak menanggung beban pajak, apabila ada beban pajak merupakan beban pajak tahun berjalan. Selain itu dengan menggunakan kompensasi kerugian, perusahaan dapat mengurangi kewajiban membayar pajak untuk tahun buku sebelumnya atau berikutnya. Dalam hal ini merupakan manfaat beban pajak bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian. Berdasarkan konsep tersebut kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dapat secara langsung mempengaruhi tarif efektif perusahaan membayar pajak. (Na'diyah, 2020)

2.3.1 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Menurut Hery (2018) terdapat beberapa tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan, yaitu:

1. Untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu.
2. Untuk membandingkan posisi laba tahun sekarang dengan posisi laba perusahaan tahun sebelumnya.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari satu periode ke periode berikutnya.
4. Untuk mengetahui besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang dimiliki dalam total aset.
5. Untuk mengetahui besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang dimiliki dalam total ekuitas.
6. Untuk mengetahui persentase laba kotor yang diperoleh dari penjualan bersih perusahaan.
7. Untuk mengetahui persentase laba operasional yang diperoleh dari penjualan bersih.

8. Untuk mengetahui persentase laba bersih yang diperoleh dari penjualan bersih.

2.3.2 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Menurut Untung dalam Na'diyah (2020), profitabilitas dapat diukur dengan macam-macam rasio sebagai berikut:

- a) *Gross profit margin*, merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan kotor yang diperoleh dari menjual produk, dengan menghitung laba kotor dibagi dengan penjualan.
- b) *Net profit margin / Return on sales (ROS)*, merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan, dengan menghitung laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Jika *profit margin* suatu perusahaan lebih rendah dari rata-rata industrinya, maka hal ini disebabkan oleh harga jual perusahaan lebih rendah daripada perusahaan pesaing atau harga pokok penjualan lebih tinggi dari perusahaan pesaing maupun keduanya.
- c) *Cash flow margin*, merupakan persentase aliran kas dari hasil operasi terhadap penjualannya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk mengubah penjualan menjadi aliran kas, dengan menghitung arus kas hasil operasi dibagi dengan penjualan bersih.
- d) *Return on asset (ROA)*, merupakan rasio yang mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh asset yang ada, dengan menghitung laba bersih dibagi dengan total aktiva. Rasio ini menggambarkan efisiensi pada dana yang digunakan dalam perusahaan.
- e) *Return on Equity (ROE)*, merupakan rasio yang mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh modal yang ada, dengan menghitung laba bersih dibagi dengan total ekuitas. ROE merupakan salah satu indikator yang digunakan para pemegang saham untuk mengukur keberhasilan bisnis yang dijalani. Rasio ini disebut juga dengan istilah rentabilitas modal sendiri.

Rasio yang biasa digunakan dalam profitabilitas yaitu menggunakan alat ukur *Return on assets (ROA)* dikarenakan profit dari suatu perusahaan dapat digambarkan dengan seberapa besar kemampuan perusahaan menggunakan aset-asetnya untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa. Ketika perusahaan memperoleh profitabilitas

yang tinggi maka perusahaan tersebut semakin ketat dalam manajemen pajak dengan rendahnya nilai *Return on assets* (ROA). (Noviatna et al., 2021)

2.4 Leverage

Leverage (Utang) adalah seluruh kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi. *Leverage* menjadi sumber pendanaan dari eksternal perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya, sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Maka jika utang yang dimiliki perusahaan lebih besar maka kewajiban dalam membayar pajak akan semakin besar dan membuat labanya akan semakin menurun. (Batmomolin, 2018).

Menurut Setiawan & Al-ahsan (2016), Besar kecilnya utang yang dimiliki suatu perusahaan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya pajak yang dibayarkan. Hal ini dikarenakan biaya bunga dapat mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan dalam menghitung pajak suatu perusahaan, sehingga utang dapat mempengaruhi secara langsung manajemen pajak perusahaan. Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

2.4.1 Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Menurut Hery (2018) tujuan dan manfaat *leverage* secara keseluruhan, yaitu:

1. Untuk mengetahui posisi total kewajiban perusahaan kepada kreditur
2. Untuk mengetahui posisi jangka Panjang perusahaan terhadap jumlah modal yang dimiliki perusahaan
3. Untuk menilai kemampuan aset perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya
4. Untuk mengetahui seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang dan modal

5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh utang terhadap pembiayaan aset perusahaan
6. Untuk mengukur pengaruh modal dalam pembiayaan aset perusahaan
7. Untuk mengukur seberapa besar aset yang dijadikan jaminan utang bagi kreditur
8. Untuk mengukur seberapa besar aset yang dijadikan sebagai modal bagi pemegang saham
9. Untuk mengukur seberapa besar modal yang dijadikan sebagai jaminan utang
10. Untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan (diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak) dalam membayar bunga pinjaman
11. Untuk menilai sejauh mana kemampuan perusahaan (diukur dari jumlah laba operasional) dalam melunasi sejumlah kewajiban

2.4.2 Jenis-Jenis *Leverage*

Menurut Untung dalam Na'diyah (2020), *leverage* dapat dihitung dengan macam-macam rasio sebagai berikut:

- a) *Debt to asset ratio* (DAR), merupakan rasio yang membandingkan antara total hutang dan total aktiva. Para kreditur menginginkan *debt ratio* yang rendah karena semakin tinggi rasio ini maka semakin besar risiko para kreditur.
- b) *Financial leverage*, dikenal juga dengan *Debt to equity ratio* (DER). Rasio ini dapat dihitung dengan membandingkan total kewajiban atau hutang dengan total modal. Rasio ini merupakan salah satu yang penting, karena berkaitan dengan masalah *trading on equity*, yang dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap rentabilitas modal sendiri dari perusahaan tersebut.
- c) *Time interest earning ratio* (TIER), merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan yang berasal dari EBIT (*Earning Before Interest and Tax*) atau laba sebelum bunga dan pajak untuk membayar bunga pinjaman.
- d) *Fixed charge coverage ratio*, rasio ini lebih luas daripada TIER, karena selain bunga pinjaman, kita juga ingin melihat sampai seberapa jauh laba usaha perusahaan sebelum

dikurangi bunga pinjaman dan pajak (EBIT) dan pembayaran sewa guna usaha (*leasing*) dapat diandalkan untuk membayar kewajiban finansial berupa biaya dan pembayaran *leasing*.

- e) *Cash flow coverage*, rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya berupa bunga dan pembayaran cicilan hutang baik berupa hutang bank maupun *leasing*.

2.5 Capital Intensity Ratio

Capital intensity ratio atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). *Capital intensity ratio* ini merupakan gambaran besarnya aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan. Aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dalam siklus kegiatan yang normal. PSAK No. 16 Tahun 2007 menjelaskan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan untuk operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivitya untuk menghasilkan penjualan. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. (Damayanti & Gazali, 2018).

Aset tetap menggambarkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan manajemen pajak. Semakin meningkat total aset maka semakin meningkat sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam manajemen pajak sehingga meminimalkan pembayaran pajak. PSAK No. 16 Tahun 2007 menjelaskan bahwa aset tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan untuk operasi perusahaan, tidak untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Cara untuk mengetahui aset tetap suatu perusahaan yaitu dengan melihat neraca dalam laporan keuangan yang telah diaudit pada bagian aset tetap setelah dikurangi dengan penyusutan. Perusahaan yang memiliki nilai aset tetap yang tinggi, membayar pajak lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang

memiliki nilai aset tetap yang rendah, hal tersebut dikarenakan adanya biaya penyusutan atau depresiasi pada aset tetap. (Azura, 2020).

Menurut Noviatna et al., (2021) *Capital intensity ratio* yang dinilai sebagai aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan sebagai pengurang penghasilan, jika aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba.

2.6 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan efek dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Komisaris independen memiliki peranan penting dalam perusahaan yaitu sebagai pengawas dan menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan.

Berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) nomor Kep-305/BEJ/07-2004 perusahaan harus memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota dewan komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai komisaris independen setelah saham perusahaan tercatat. Dewan komisaris yang tidak berasal dari anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan disebut sebagai dewan komisaris independen. (Noviatna et al., 2021).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK 04/2014 menetapkan bahwa komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham utama perusahaan tersebut.
2. Komisaris independen bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan

perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen perusahaan pada periode berikutnya.

3. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan yang bersangkutan.
4. Tidak memiliki hubungan bisnis secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan tersebut.

Perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen berdasarkan kriteria yang dijelaskan diatas, maka tingkat pengawasan yang dimiliki perusahaan tersebut akan semakin baik. Dewan komisaris maupun dewan direksi akan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi manajemen untuk bertindak sesuai dengan peraturan. Jika perusahaan manajemen baik, maka manajemen tersebut akan melakukan pengelolaan yang baik. Penyelenggaraan manajemen pajak yaitu melalui penerapan peraturan perpajakan secara benar serta efisiensi guna untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan, maka diperlukan sebuah tata kelola yang mengontrol kinerja pihak manajemen yaitu komisaris independen agar selalu mengawasi perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam membuat laporan keuangan yang andal sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan. (Aryanti & Gazali, 2018).

2.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecil suatu perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, *log size*, nilai pasar saham dan lain-lain. Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah besar, untuk perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan yang memiliki total aset jauh dibawah perusahaan besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil. Total aktiva adalah total nilai buku dari aktiva menurut catatan akuntansi dan total nilai perusahaan adalah total nilai pasar seluruh komponen struktur keuangan. Ukuran perusahaan juga dapat digunakan untuk memperoleh insentif pajak. (Azura, 2020)

Menurut Zelvian dalam Laurensius (2020) semakin besar aset yang dimiliki suatu perusahaan akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki masa depan yang relatif panjang dan hal

tersebut juga akan menunjukkan perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aset kecil. Ukuran perusahaan ini dapat digunakan untuk melihat kinerja suatu perusahaan hal tersebut dapat dilihat dari total aset dan total penjualan (*net sales*) yang dimiliki suatu perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan *log* total aset, karena ukuran tersebut dinilai memiliki tingkat kestabilan yang baik dibandingkan dengan proksi-proksi lain dan memiliki kesinambungan antar periode. ukuran perusahaan dapat memberikan manfaat berupa:

- 1) Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan dalam memperoleh dana dari investor atau perbankan.
- 2) Memiliki tingkat tawar menawar tinggi dalam pelaksanaan tender atau transaksi bisnis.
- 3) Dipandang memiliki sistem prosedur yang rinci dan terencana.

Ukuran perusahaan diukur dengan total aktiva dimana semakin besar aktiva maka akan semakin banyak modal yang ditanam dan modal kerja serta semakin banyak penjualan maka semakin tinggi piutang dagang dan semakin besar penguasaan pangsa pasar dan dikenal masyarakat. Secara umum, perusahaan terdiri dari perusahaan besar, menengah dan kecil. Perusahaan besar dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan dengan total aset besar, perusahaan dengan total aset yang lebih kecil dari perusahaan besar dikategorikan sebagai perusahaan menengah, dan perusahaan dengan total aset jauh dibawah perusahaan besar maka dikategorikan sebagai perusahaan kecil. (Na'diyah, 2020).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Ukuran perusahaan berdasarkan aset bersih dan penjualannya dibagi menjadi empat, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

a. Kriteria Usaha Mikro

1. Memiliki aset bersih maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), aset bersih tersebut tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan selama satu tahun maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

b. Kriteria Usaha Kecil

1. Memiliki aset bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan selama satu tahun lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan maksimal Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta)

c. Kriteria Usaha Menengah

1. Memiliki aset bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan selama satu tahun lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan maksimal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

d. Kriteria Usaha Besar

1. Memiliki aset bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Tiffani Damayanti & Masfar Gazali (2018)	Pengaruh <i>capital intensity ratio</i> dan <i>inventory intensity ratio</i> terhadap <i>effective tax rate</i>	- Variabel Independen: <i>Capital intensity ratio</i> dan <i>inventory intensity ratio</i> - Variabel Dependen: <i>Effective tax rate</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>capital intensity ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Effective tax rate</i> , sedangkan <i>inventory intensity ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Effective tax rate</i> .
2.	Ellena Sukma Aryanti & Masfar Gazali (2018)	Pengaruh Komisaris Independen dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Sektor Konstruksi BUMN di BEI Periode 2013-2016	- Variabel Independen: Komisaris Independen, Pertumbuhan Perusahaan - Variabel Dependen: Manajemen Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.


3.	Selestina Batmomolin (2018)	Analisis <i>leverage</i> , <i>firm size</i> , intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap tarif pajak efektif (studi empiris pada perusahaan kimia yang terdaftar dibursa efek indonesia tahun 2012-2017)	- Variabel Independen: <i>leverage</i> , <i>firm size</i> , intensitas aset tetap dan intensitas persediaan - Variabel Dependen: tarif pajak efektif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>leverage</i> , <i>firm rize</i> , intensitas aset tetap dan intensitas persediaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.
4.	Misya Urwatul Na'diyah (2020)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018)	- Variabel Independen: Ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i> , <i>capital intensity</i> , dan <i>inventory intensity</i> - Variabel Dependen: <i>Effective Tax Rate</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> , sedangkan <i>leverage</i> , <i>capital intensity</i> , dan <i>inventory intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> .

5.	Selvia Azura (2020)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019)	<p>- Variabel Independen: <i>Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity, Aset Tetap, Komite Audit</i></p> <p>- Variabel Dependen: Manajemen pajak</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>profitability</i> dan komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan <i>size, leverage, inventory intensity</i> , aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.
6.	Hana Noviatna, Zirman, dan Devi Safitri (2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage, Capital Intensity Ratio</i> dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019	<p>- Variabel Independen: Profitabilitas, <i>leverage, capital intensity ratio</i>, dan komisaris independen</p> <p>- Variabel Dependen: Manajemen pajak</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan <i>leverage, capital intensity ratio</i> , dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjelaskan logika teoritis atas pengaruh profitabilitas, *leverage*, *capital intensity ratio*, komisaris independen, dan ukuran perusahaan terhadap Manajemen Pajak.

Dapat diketahui variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, *capital intensity ratio*, komisaris independen, dan ukuran perusahaan. Sedangkan, variabel dependennya adalah manajemen pajak. Maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.10 Bangunan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah dalam penelitian karena bersifat praduga dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Pada penelitian ini dapat ditarik hipotesis, sebagai berikut:

2.10.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak

Profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar akan membayar pajak yang besar juga setiap tahunnya. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang rendah atau bahkan perusahaan tersebut mengalami kerugian akan membayar pajak yang lebih sedikit atau tidak sama sekali, apabila ada beban pajak pada perusahaan yang mengalami kerugian, beban tersebut merupakan beban pajak tahun berjalan. Selain itu dengan menggunakan kompensasi kerugian, perusahaan dapat mengurangi kewajiban membayar pajak untuk tahun buku sebelumnya atau berikutnya. Konsep tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan dalam mengelola pajaknya, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dapat secara langsung mempengaruhi tarif efektif perusahaan membayar pajak. (Na'diyah, 2020).

Perusahaan juga dapat meminimalkan pajak dengan membelanjakan laba yang diperoleh untuk hal-hal yang bermanfaat dan bersifat *deductible* bagi perusahaan ataupun dengan memanfaatkan adanya penghasilan yang bukan objek pajak dan final yang menjadi pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka manajer akan melakukan manajemen pajak semaksimal mungkin sehingga beban pajak yang dibayarkan kecil. (Noviatna et al., 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu Savitri dan Rahmawati (2017), yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak

2.10.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Manajemen Pajak

Leverage atau hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki suatu perusahaan yang harus dibayarkan tanpa memperdulikan laba perusahaan. Dalam mengelola pajaknya suatu perusahaan akan memanfaatkan biaya bunga sebagai pengurang pajak untuk meningkatkan laba di kemudian hari. Kondisi ini membuat biaya bunga berperan sebagai pelindung pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan, dikarenakan besarnya utang tersebut perusahaan memperoleh manfaat atau insentif pajak berupa pengurangan pajak atas pinjaman perusahaan berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2008. (Agustina & Irawati, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu Sinaga dan Sukartha (2018) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak

2.10.3 Pengaruh *Capital Intensity Ratio* Terhadap Manajemen Pajak

Semakin tinggi tingkat *capital intensity ratio* yang dimiliki perusahaan maka perusahaan tersebut akan memiliki nilai pajak yang rendah. Sebab, biaya penyusutan aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan. Perusahaan diperbolehkan untuk menyusutkan aset tetap sesuai dengan perkiraan masa manfaat pada kebijakan perusahaan, sedangkan preferensi perpajakan aset tetap mempunyai masa manfaat yang umumnya lebih cepat dibandingkan dengan masa manfaat yang diprediksi oleh perusahaan. Akibatnya masa manfaat aset tetap yang lebih cepat akan membuat pajak yang dibayarkan suatu perusahaan semakin tinggi. (Na'diyah, 2020).

Metode penyusutan aset didorong oleh hukum pajak, sehingga biaya depresiasi dapat dikurangkan pada laba sebelum pajak. Dengan demikian semakin besar proporsi aktiva tetap dan biaya depresiasi modal, perusahaan akan mempunyai tarif pajak efektif yang rendah. Perusahaan yang mempunyai aset tetap yang tinggi cenderung melakukan manajemen pajak, sehingga mempunyai tarif pajak efektif yang rendah. (Putri & Lautania, 2016).

Berdasarkan penelitian terdahulu Kurniawan (2019) menyimpulkan bahwa *capital intensity ratio* berpengaruh terhadap manajemen pajak. Dengan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃: *Capital intensity ratio* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak

2.10.4 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi atau anggota dewan komisaris lainnya. Peranan dari komisaris independen sangatlah penting bagi perusahaan, dikarenakan komisaris independen melakukan pengarahan dan mengawasi agar suatu perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, komisaris independen juga menjadi penengah dalam pengambilan keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku termasuk dalam keputusan perpajakan. Adanya komisaris independen juga dipercaya guna mengontrol kinerja pihak manajemen dalam membuat laporan keuangan yang andal sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan dalam mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan. (Aryanti & Gazali, 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu Aryanti dan Gazali (2018) menyimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak. Maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄: Komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak

2.10.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak

Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk memperoleh insentif pajak. Perusahaan yang memiliki total aset rendah cenderung tidak optimal dalam melakukan manajemen pajak karena kurangnya tenaga kerja yang profesional atau ahli dalam dibidang tersebut sehingga kehilangan kesempatan bagi perusahaan untuk memperoleh insentif pajak. Sedangkan, perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah besar cenderung semakin besar pula sumber daya yang dimiliki untuk melakukan manajemen pajak sehingga cenderung mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah terkait laba atau profit yang diperoleh. Akibatnya, mereka sering menarik perhatian pihak otoritas pajak untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. (Azura, 2020).

Semakin besar aset yang dimiliki juga membuat semakin meningkatnya jumlah produktifitas perusahaan begitupun sebaliknya, hal tersebut digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan. Tingkat jumlah pembayaran pajak yang akan disetorkan oleh perusahaan akan ditentukan oleh besar atau kecilnya ukuran perusahaan tersebut serta tingkat pendapatan yang diperoleh. Perencanaan pajak yang baik dan praktek akuntansi yang efektif untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, dikarenakan perusahaan besar memiliki ruang lebih besar pada saat melakukan manajemen pajak. (Sinaga & Sukartha, 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu Azura (2020) dan Sinaga dan Sukartha (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₅: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak